

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 131/PP.07.1-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 831/PP.07.1-Und/32/Prov/XI/2018 tanggal 13 November 2018, KPU Kabupaten harus menetapkan Operator Sistem Informasi Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 131/PP.07.1-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menunjuk Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka :**
Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Analis Pemilu;
- 2. Tugas Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 131/PP.07.1-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 berlaku sejak tanggal 14 November 2018.
- Lampiran 3 halaman